



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 Juni 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Jaka Firdaus, S.Sy., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Kampung Muara, RT. 004 RW. 011, Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: jakafirdaus.14@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2348/Reg.K/2023/PA.Sor, tanggal 10 Juli 2023, sebagai

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 04 Maret 1993, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juli 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang,

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 10 Juli 2023, telah mengajukan gugatan hak asuh anak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2018 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 27 Februari 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama berumah tanggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah berjalan dan telah campur sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama : ANAK PERTAMA, Tgl lahir 29 Januari 2019;
4. Bahwa pada tahun 2022 telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Soreang berdasarkan Putusan Nomor: XXXX/Pdt.G/2022/PA.Sor. tertanggal 29 Desember 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 20 Januari 2023, dan Akta Cerai Nomor: XXX/AC/2023/PA.Sor;
5. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, anak yang bernama ANAK PERTAMA tinggal bersama Penggugat.
6. Bahwa selama anak tinggal dan dalam pengasuhan Penggugat selaku ibunya sampai sekarang, Alhamdulillah anak dalam kondisi baik dan sehat, dan terpenuhi semua kebutuhan sang anak;
7. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2023, ANAK PERTAMA (anak) dibawa oleh Tergugat, namun sampai saat ini ANAK PERTAMA tidak dikembalikan lagi kepada Penggugat, sehingga Penggugat mencari ke rumah Tergugat, tapi Penggugat tidak menemukan Tergugat dengan sang anak, dan setelah dihubungi oleh Penggugat, Tergugat membalas melalui pesan WhatsApp bahwa anak tidak akan dikembalikan kepada Penggugat. sehingga membuat Penggugat khawatir dan cemas karena tidak ada kejelasan mengenai keberadaan anak, dan diketahui ternyata Tergugat telah menikah lagi dan sekarang sudah mempunyai istri baru;

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak yang masih kecil dan di bawah umur yang baru berusia 4 tahun sehingga sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian dan pengasuhan dari ibu kandungnya ini, dan selama ini Penggugat sudah sangat baik merawat dan menjaga tumbuh kembang sang anak, dan sudah sangat dekat dengan Penggugat, sehingga Penggugat sangat khawatir dengan kondisi anak dan perasaan sang anak dan tumbuh kembang sang anak sampai dengan kesehatan sang anak;
9. Bahwa Penggugat semata-mata hanya ingin menjaga kondisi tumbuh kembang sang anak sehingga mengharapkan sepenuhnya anak berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan supaya menjadi ketenangan untuk ibu dan sang anak, dan Penggugat memohon agar anak tidak menjadi persengketaan karena Penggugat khawatir kondisi kesehatan dan psikologi anak akan menjadi terganggu;
10. Bahwa ANAK PERTAMA (anak) yang masih kecil sehingga anak belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
11. Bahwa Penggugat semata-mata hanya ingin menjaga kondisi tumbuh kembang sang anak dan anak yang masih kecil, sehingga anak masih membutuhkan pengasuhan, kasih sayang, perhatian dan belaian seorang ibu, maka melalui gugatan ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, supaya anak Laki-Laki yang masih kecil yang bernama: ANAK PERTAMA, Tempat tgl lahir, Bandung, 29 Januari 2019, ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama: **ANAK PERTAMA** (Laki-Laki), Tempat tgl lahir, Bandung, 29 Januari 2019. Jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 21 Juli 2023, 28 Juli 2023 dan 04 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXX, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 22 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah *dinazegele*n, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK PERTAMA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 08 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204391611180002 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang tanggal 20 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung tanggal 23 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri, namun sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa semasa menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA yang saat ini berusia 4 (empat) tahun;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak bernama ANAK PERTAMA tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



- Bahwa sepengetahuan saksi, selama dalam asuhan Penggugat, anak bernama ANAK PERTAMA dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat berlaku baik kepada anak bernama ANAK PERTAMA, dan tidak pernah kasar seperti membentak, mencubit atau memukul anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama dalam asuhannya Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat jika ingin bertemu dengan anak bernama ANAK PERTAMA;
- Bahwa saat diasuh Penggugat, yang membiayai anak bernama ANAK PERTAMA adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama anak bernama ANAK PERTAMA tinggal bersama dengan Penggugat, anak tersebut terlihat betah tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini anak bernama ANAK PERTAMA dibawa oleh Tergugat sejak sekitar bulan Juni 2023;
- Bahwa ketika bulan Juni 2023 itu, anak bernama ANAK PERTAMA dibawa oleh Tergugat. Awalnya Tergugat bilang ingin mengajak anak tersebut selama seminggu, dan Penggugat mengizinkan Tergugat untuk mengajak anak itu. Namun ternyata hingga sekarang anak tersebut belum juga dikembalikan oleh Tergugat;
- Bahwa sebelum-sebelumnya, kalau Tergugat membawa anak bernama ANAK PERTAMA dari Penggugat tidak mau langsung mengembalikannya kepada Penggugat, dan baru dikembalikan jika Penggugat mengambil kembali anak itu kepada Tergugat. Namun sejak Juni 2023 itu Tergugat tidak mengembalikan anak itu lagi;
- Bahwa Penggugat sudah pernah meminta kembali anak bernama ANAK PERTAMA itu kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mau mengembalikan anak itu, malah anak itu dibawa pergi oleh Tergugat tidak tahu kemana;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Tergugat tidak mau mengembalikan anak bernama ANAK PERTAMA;

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekarang tidak mengetahui bagaimana keadaan anak bernama ANAK PERTAMA selama dibawa oleh Tergugat karena anak tersebut disembunyikan keberadaannya oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja berjualan bakso di rumahnya sendiri;
- Bahwa Penggugat telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai anak bernama ANAK PERTAMA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bekerja setiap hari di rumahnya itu dari jam 11.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah orang yang mempunyai perilaku yang baik, taat beragama, tidak pernah terlibat tindak pidana, bukan seorang pemabuk, penjudi dan tidak boros, serta tidak suka keluyuran;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat sekarang sejak bercerai dengan Penggugat. Tapi dahulu Tergugat bekerja membantu saksi berjualan di pasar;
- Bahwa setiap harinya Penggugat sendiri yang mengasuh anak bernama ANAK PERTAMA, sebab Penggugat berjualan di rumahnya sendiri sehingga bisa mengasuh anak itu secara langsung;
- Bahwa saat anak bernama ANAK PERTAMA masih diasuh Penggugat, anak tersebut masih minum susu formula, dan sudah tidak memakai popok;
- Bahwa selama diasuh Penggugat, anak bernama ANAK PERTAMA sering diajak jalan-jalan oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dalam keadaan sehat, dan tidak mempunyai penyakit berat yang mengganggu aktivitas sehari-harinya;
- Bahwa setelah bercerai dengan Tergugat, Penggugat saat ini telah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Yana sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa ketika Penggugat menikah lagi itu, anak bernama ANAK PERTAMA masih tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



- Bahwa meskipun sudah menikah lagi, anak bernama ANAK PERTAMA tetap diperhatikan dan disayangi dengan baik oleh Penggugat, serta tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah Penggugat menikah lagi;
- Bahwa suami baru Penggugat sebelumnya sudah mempunyai anak dari istri terdahulunya;
- Bahwa suami baru Penggugat sangat menyayangi anak bernama ANAK PERTAMA, tidak pernah kasar, dan tidak membedakan dengan anak bawaan dari istri terdahulunya, justru terlihat lebih sayang kepada anak bernama ANAK PERTAMA;
- Bahwa Penggugat belum mempunyai anak dari suami barunya dan sekarang tidak sedang hamil;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain setelah bercerai dengan Penggugat atau belum;
- Bahwa saksi dan Penggugat sudah pernah mendatangi Tergugat dan orang tuanya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan bersama dengan pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil karena saat didatangi itu pihak keluarga Tergugat tidak ada di rumah, padahal menurut informasi paman Tergugat, di pagi harinya anak bernama ANAK PERTAMA dengan keluarga Tergugat ada di rumah;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak sekitar tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri, akan tetapi sekarang sudah bercerai;

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA yang sekarang berusia sekitar 4,5 tahun;
- Bahwa sesudah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak bernama ANAK PERTAMA tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat. Saksi tahu karena saksi punya rumah yang berdekatan dengan rumah Penggugat, dan saksi juga sering berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu selama diasuh Penggugat, anak bernama ANAK PERTAMA dalam keadaan baik dan sehat, serta terlihat ceria;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat berlaku baik kepada anak bernama ANAK PERTAMA, dan tidak pernah kasar kepada anak tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu, selama dalam asuhannya Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat jika ingin bertemu dengan anak bernama ANAK PERTAMA. Bahkan sebelum-sebelumnya Tergugat sudah biasa membawa anak tersebut dengan izin Penggugat;
- Bahwa yang membiayai anak bernama ANAK PERTAMA selama diasuh Penggugat adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama anak bernama ANAK PERTAMA tinggal bersama dengan Penggugat, anak tersebut terlihat betah tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sekarang anak bernama ANAK PERTAMA dibawa oleh Tergugat sejak sekitar bulan Juni 2023;
- Bahwa saat bulan Juni 2023 itu, anak bernama ANAK PERTAMA dibawa oleh Tergugat. Pada mulanya Tergugat ingin mengajak anak tersebut selama seminggu, dan Penggugat mengizinkan Tergugat untuk mengajak anak itu. Namun ternyata hingga sekarang anak tersebut belum juga dikembalikan oleh Tergugat. Saksi tahu hal ini karena saat itu saksi kebetulan sedang berkunjung ke rumah Penggugat;

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



- Bahwa sebelum itu kalau Tergugat membawa anak bernama ANAK PERTAMA dari Penggugat tidak langsung mengembalikannya kepada Penggugat, dan baru mengembalikan anak itu jika Penggugat datang mengambil. Akan tetapi sejak Juni 2023 itu Tergugat tidak mengembalikan anak itu lagi;
- Bahwa Penggugat sudah pernah 3 (tiga) kali bolak balik meminta kembali anak bernama ANAK PERTAMA kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau mengembalikan anak itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat tidak mau mengembalikan anak bernama ANAK PERTAMA;
- Bahwa saksi saat ini tidak tahu bagaimana keadaan anak bernama ANAK PERTAMA selama dibawa oleh Tergugat karena anak tersebut disembunyikan keberadaannya oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja berjualan bakso di rumahnya sendiri;
- Bahwa Penggugat telah berpenghasilan cukup untuk membiayai anak bernama ANAK PERTAMA;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat bekerja setiap hari di rumahnya itu dari jam 11.00 WIB hingga jam 18.00 WIB;
- Bahwa selama saksi kenal, Penggugat adalah orang yang mempunyai perilaku baik, taat beragama, tidak pernah terlibat tindak pidana, bukan seorang pemabuk, penjudi dan tidak boros, serta tidak suka keluyuran;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat sekarang sejak bercerai dengan Penggugat. Tapi dahulu Tergugat bekerja bersama dengan ibu Penggugat berjualan di pasar;
- Bahwa Penggugat setiap harinya mengasuh sendiri anak bernama ANAK PERTAMA, karena Penggugat berjualan di rumahnya sendiri sehingga bisa mengasuh anak itu secara langsung;
- Bahwa selama saksi kenal, Penggugat dalam keadaan sehat, dan tidak memiliki penyakit berat yang mengganggu aktivitas sehari-harinya;

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



- Bahwa sesudah bercerai dengan Tergugat, Penggugat sekarang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama SUAMI PENGGUGAT sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saat Penggugat menikah lagi itu, anak bernama ANAK PERTAMA masih tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa anak bernama ANAK PERTAMA tetap diperhatikan dan disayangi dengan baik oleh Penggugat, serta tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah Penggugat menikah lagi, meskipun sudah menikah lagi;
- Bahwa suami baru Penggugat sebelumnya sudah memiliki anak dari istri terdahulunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami baru Penggugat sangat menyayangi anak bernama ANAK PERTAMA, tidak pernah kasar, dan tidak juga membeda-bedakan dengan anak bawaan dari istri terdahulunya, justru yang saksi lihat lebih sayang kepada anak bernama ANAK PERTAMA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat belum menikah lagi dengan perempuan lain setelah bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan orang tuanya sudah pernah mendatangi Tergugat dan orang tuanya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan bersama, namun kabarnya tidak berhasil;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak bernama ANAK PERTAMA, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) antara orang Islam terhadap anak yang juga beragama Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam Angka 37 Pasal 49 Huruf a Poin 11 disebutkan bahwa penguasaan anak-anak merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama. Dari ketentuan tersebut pula, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut (*attributie van rechtsmacht*) Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, dan tidak dibantah oleh Tergugat, ternyata Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang. Karenanya, Pengadilan Agama Soreang mempunyai kewenangan relatif (*distributie van rechtsmacht*) untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat disebutkan bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Februari 2018, dan hasil perkawinannya itu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 29 Januari 2019. Kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai, dan telah mendapatkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Soreang Nomor XXX/AC/2023/PA.Sor tertanggal 20 Januari 2023. Dari rangkaian dalil tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat mempunyai hubungan dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dengan Tergugat. Begitu pula Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hubungan hukum atas seorang anak bernama ANAK PERTAMA yang menjadi pokok gugatan dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu patut dinyatakan Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*). Demikian juga Tergugat adalah pihak yang juga berkepentingan hukum di dalamnya;

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Jaka Firdaus, S.Sy., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Kampung Muara, RT. 004 RW. 011, Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: jakafirdaus.14@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2348/Reg.K/2023/PA.Sor, tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Kuasa Penggugat tersebut di atas adalah pihak yang berhak mewakili atau mendampingi Penggugat untuk bertindak di muka persidangan sebagaimana surat kuasa khusus yang telah diberikan, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dalam perkara *a quo* dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/pengacara;

Menimbang, bahwa aspek pertama yang berkaitan dengan aspek kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang dipertarakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat kuasa dari Penggugat kepada kuasanya, Majelis Hakim menilai surat kuasa itu telah menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta lengkap menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soreang, serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek perkara yang dikuasakan, *in casu* pemberian kuasa yang tercantum dalam surat kuasa adalah dalam perkara gugatan hak asuh anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa Penggugat dalam perkara ini telah bersifat khusus sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa dalam perkara *a quo* yang ternyata adalah advokat/pengacara. Terhadap penerima kuasa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan penerima kuasa adalah benar sebagai advokat/pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah janjinya sebagai advokat/pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 *juncto* Pasal 4 ayat (1) *junctis* Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasanya yang berprofesi sebagai advokat/pengacara adalah sah sehingga berhak bertindak mewakili ataupun mendampingi Penggugat di muka persidangan dalam perkara gugatan hak asuh anak sebagai Penggugat secara formil;

Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 21 Juli 2023, 28 Juli 2023 dan 04 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*default without reason*);

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan bersama dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, namun upaya damai oleh Majelis Hakim tidak berhasil karena Penggugat tetap berkehendak melanjutkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat (2) Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, secara garis besar Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 29 Januari 2019 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Setelah terjadi perceraian, anak bernama ANAK PERTAMA tinggal bersama Penggugat, dalam kondisi baik dan sehat, serta terpenuhi semua kebutuhannya;
- Pada tanggal 23 Juni 2023, anak bernama ANAK PERTAMA dibawa oleh Tergugat, namun sampai saat ini anak tersebut tidak dikembalikan lagi kepada Penggugat, sehingga Penggugat mencari ke rumah Tergugat, tapi Penggugat tidak menemukan Tergugat dengan sang anak, dan setelah dihubungi oleh Penggugat, Tergugat membalas melalui pesan *Whatsapp* bahwa anak tidak akan dikembalikan kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat khawatir dan cemas karena tidak ada kejelasan mengenai keberadaan anak, dan diketahui ternyata Tergugat telah menikah lagi dan sekarang sudah mempunyai istri baru;

Adapun tujuan Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut adalah karena Penggugat ingin menjaga kondisi tumbuh kembang

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, dan supaya menjadi ketenangan untuk ibu dan anak, serta tidak menjadi persengketaan karena Penggugat khawatir kondisi kesehatan dan psikologi anak akan menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut di atas, maka pada pokoknya Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 156 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah*, maka Pengadilan Agama memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun terhadap gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh sebab itu, Tergugat harus dianggap telah melepaskan hak-haknya berkenaan dengan perkara ini. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk menilai gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*), yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT;

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
- Bahwa bukti P.1, P.3, P.4, dan P.5 adalah fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 yang menyatakan bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dari mana ternyata bahwa fotokopi tersebut dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut tidak bisa dijadikan bukti yang sempurna, namun masih bisa dijadikan bukti permulaan, dan dapat menjadi sempurna kalau ada bukti lain yang mendukungnya;
- Bahwa bukti P.2 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;
- Bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;
- Bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi dalam perkara ini, *in casu* hak

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asuh anak/*hadhanah*. Majelis Hakim berpendapat pokok perkara *a quo* sama dengan pokok perkara mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*), sehingga pihak keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus tetap cakap menjadi saksi dalam perkara *a quo*. Para saksi juga telah disumpah dan diperiksa satu persatu di depan persidangan. Sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 146 HIR *juncto* Pasal 1909, 1910, 1911 dan 1912 KUHPerdara. Oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang disampaikan harus berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR
- Bahwa para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - o Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri, akan tetapi sekarang sudah bercerai;
 - o Bahwa sesudah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak bernama ANAK PERTAMA tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
 - o Bahwa selama diasuh Penggugat, anak bernama ANAK PERTAMA dalam keadaan baik dan sehat;
 - o Bahwa Penggugat berlaku baik kepada anak bernama ANAK PERTAMA, dan tidak pernah kasar kepada anak tersebut;
 - o Bahwa selama dalam asuhannya Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat jika ingin bertemu dengan anak bernama ANAK PERTAMA;
 - o Bahwa yang membiayai anak bernama ANAK PERTAMA selama diasuh Penggugat adalah Penggugat;
 - o Bahwa sekarang anak bernama ANAK PERTAMA dibawa oleh Tergugat sejak sekitar bulan Juni 2023;

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bulan Juni 2023 itu, pada mulanya Tergugat ingin mengajak anak bernama ANAK PERTAMA selama seminggu, dan Penggugat mengizinkan Tergugat untuk mengajak anak itu. Namun ternyata hingga sekarang anak tersebut belum juga dikembalikan oleh Tergugat;
- Bahwa sebelum bulan Juni 2023, kalau Tergugat membawa anak bernama ANAK PERTAMA dari Penggugat, Tergugat tidak langsung mengembalikannya kepada Penggugat, dan baru mengembalikan anak itu jika Penggugat datang mengambil. Akan tetapi sejak Juni 2023 itu Tergugat tidak mengembalikan anak itu lagi;
- Bahwa Penggugat sudah pernah meminta kembali anak bernama ANAK PERTAMA kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau mengembalikan anak itu;
- Bahwa selama dibawa oleh Tergugat, keadaan anak bernama ANAK PERTAMA tidak diketahui lagi karena anak tersebut disembunyikan keberadaannya oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja berjualan bakso di rumahnya sendiri;
- Bahwa Penggugat telah berpenghasilan cukup untuk membiayai anak bernama ANAK PERTAMA;
- Bahwa Penggugat bekerja setiap hari di rumahnya dari jam 11.00 WIB hingga jam 18.00 WIB;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang mempunyai perilaku baik, taat beragama, tidak pernah terlibat tindak pidana, bukan seorang pemabuk, penjudi dan tidak boros, serta tidak suka keluyuran;
- Bahwa Penggugat setiap harinya mengasuh sendiri anak bernama ANAK PERTAMA, karena Penggugat berjualan di rumahnya sendiri sehingga bisa mengasuh anak itu secara langsung;
- Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat, dan tidak memiliki penyakit berat yang mengganggu aktivitas sehari-harinya;
- Bahwa sesudah bercerai dengan Tergugat, Penggugat sekarang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama SUAMI PENGGUGAT sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saat Penggugat menikah lagi itu, anak bernama ANAK PERTAMA masih tinggal bersama dengan Penggugat;
- o Bahwa anak bernama ANAK PERTAMA tetap diperhatikan dan disayangi dengan baik oleh Penggugat, serta tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah Penggugat menikah lagi, meskipun Penggugat sudah menikah lagi;
- o Bahwa suami baru Penggugat sangat menyayangi anak bernama ANAK PERTAMA, tidak pernah kasar, dan tidak membeda-bedakan dengan anak bawaan dari istri terdahulunya;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;
- Bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Atas dasar tersebut, maka dalil-dalil Penggugat, sepanjang yang dikuatkan oleh keterangan saksi di atas dapat dinyatakan terbukti;
- Bahwa terhadap bukti P.3, P.4, dan P.5 yang sebelumnya dinilai sebagai bukti permulaan, setelah dikaitkan dengan keterangan saksi di atas, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang sudah bercerai pada tanggal 20 Januari 2023, dan sekarang Penggugat telah menikah lagi dengan SUAMI PENGGUGAT pada tanggal 23 Mei 2023;
- Bahwa adapun bukti selain yang telah dipertimbangkan di atas, oleh Majelis Hakim sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga cukup untuk dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang telah

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai di Pengadilan Agama pada tanggal 20 Januari 2023;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 29 Januari 2019;
3. Bahwa sesudah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak bernama ANAK PERTAMA tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa selama diasuh Penggugat, anak bernama ANAK PERTAMA dalam keadaan baik dan sehat;
5. Bahwa Penggugat berlaku baik kepada anak bernama ANAK PERTAMA, dan tidak pernah kasar kepada anak tersebut;
6. Bahwa selama dalam asuhannya Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat jika ingin bertemu dengan anak bernama ANAK PERTAMA;
7. Bahwa yang membiayai anak bernama ANAK PERTAMA selama diasuh Penggugat adalah Penggugat;
8. Bahwa sekarang anak bernama ANAK PERTAMA dibawa oleh Tergugat sejak sekitar bulan Juni 2023;
9. Bahwa saat bulan Juni 2023 itu, pada mulanya Tergugat ingin mengajak anak bernama ANAK PERTAMA selama seminggu, dan Penggugat mengizinkan Tergugat untuk mengajak anak itu. Namun ternyata hingga sekarang anak tersebut belum juga dikembalikan oleh Tergugat;
10. Bahwa sebelum bulan Juni 2023, kalau Tergugat membawa anak bernama ANAK PERTAMA dari Penggugat, Tergugat tidak langsung mengembalikannya kepada Penggugat, dan baru mengembalikan anak itu jika Penggugat datang mengambil. Akan tetapi sejak Juni 2023 itu Tergugat tidak mengembalikan anak itu lagi;
11. Bahwa Penggugat sudah pernah meminta kembali anak bernama ANAK PERTAMA kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau mengembalikan anak itu;
12. Bahwa selama dibawa oleh Tergugat, keadaan anak bernama ANAK PERTAMA tidak diketahui lagi karena anak tersebut disembunyikan keberadaannya oleh Tergugat;
13. Bahwa Penggugat bekerja berjualan bakso di rumahnya sendiri;
14. Bahwa Penggugat telah berpenghasilan cukup untuk membiayai anak bernama ANAK PERTAMA;

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat bekerja setiap hari di rumahnya dari jam 11.00 WIB hingga jam 18.00 WIB;
16. Bahwa Penggugat adalah orang yang mempunyai perilaku baik, taat beragama, tidak pernah terlibat tindak pidana, bukan seorang pemabuk, penjudi dan tidak boros, serta tidak suka keluyuran;
17. Bahwa Penggugat setiap harinya mengasuh sendiri anak bernama ANAK PERTAMA, karena Penggugat berjualan di rumahnya sendiri sehingga bisa mengasuh anak itu secara langsung;
18. Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat, dan tidak memiliki penyakit berat yang mengganggu aktivitas sehari-harinya;
19. Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan SUAMI PENGGUGAT pada tanggal 23 Mei 2023;
20. Bahwa saat Penggugat menikah lagi itu, anak bernama ANAK PERTAMA masih tinggal bersama dengan Penggugat;
21. Bahwa anak bernama ANAK PERTAMA tetap diperhatikan dan disayangi dengan baik oleh Penggugat, serta tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah Penggugat menikah lagi, meskipun Penggugat sudah menikah lagi;
22. Bahwa suami baru Penggugat sangat menyayangi anak bernama ANAK PERTAMA, tidak pernah kasar, dan tidak membeda-bedakan dengan anak bawaan dari istri terdahulunya;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan mengenai hak asuh (*hadhanah*) anak bernama ANAK PERTAMA:

Menimbang, bahwa pengaturan tentang pemeliharaan anak terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

- Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyis* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyis* diserahkan kepada anak itu untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
- Berdasarkan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, intelektual dan agama si anak;
- Hasil rumusan hukum kamar perdata dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;
- Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;
- Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) menegaskan bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa prinsip yang perlu diketahui para pihak adalah bahwa pengasuhan anak merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga,

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) ini adalah demi memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri bukan untuk demi kepentingan ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa penetapan siapa yang paling berhak mengasuh dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak harus memperhatikan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Salah satunya adalah prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, termasuk tindakan untuk menetapkan siapa yang paling berhak mengasuh anak;

Menimbang, bahwa demi mencapai kepentingan terbaik bagi anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya masing-masing. Oleh karenanya, pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan untuk anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa menang sehingga memandang hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* menjadi putus;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) adalah pihak yang dapat menjamin terpeliharanya kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan. Oleh karenanya, Pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak demi terpeliharanya kepentingan terbaik bagi anak;

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika mengacu kepada aturan-aturan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat parameter penentuan pemberian hak asuh anak, khususnya bagi anak yang belum *mumayyis* atau belum berumur 12 tahun, *in casu* anak bernama ANAK PERTAMA (umur 4 tahun) pada prinsipnya adalah kepada siapa di antara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, serta bukan berdasarkan jenis kelamin tertentu. Karenanya, perlu digali rekam jejak dari orang tua tersebut, sehingga diketahui siapa yang mempunyai rekam jejak yang baik untuk kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak bernama ANAK PERTAMA;

Menimbang, bahwa menggali rekam jejak orang tua anak dilakukan dengan menggali secara mendalam kualitas dan kapasitas orang tua dalam memelihara dan mengasuh anak dengan tujuan agar dapat diketahui mana di antara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, yaitu terlindunginya anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa aspek rekam jejak yang perlu digali ini sangat erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang yang memelihara anak tersebut yang meliputi: 1) aspek kesehatan; 2) aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak; serta 3) aspek moralitas. Ketiga aspek ini perlu dipenuhi secara kumulatif sebagai standar untuk menilai kelayakan pemegang *hadhanah*;

Menimbang, bahwa dari aspek kesehatan, berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan ternyata Penggugat dalam keadaan sehat, dan tidak mempunyai penyakit berat yang mengganggu aktivitas sehari-harinya. Selain itu, selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan tanda-tanda sakit pada diri Penggugat. Dari sini, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah memenuhi aspek kesehatan;

Menimbang, bahwa aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak merupakan aspek ketersediaan waktu yang cukup untuk mendidik dan memelihara anak. Dari aspek ini perlu digali apakah orang yang akan

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara anak itu teramat sibuk sehingga tidak mempunyai waktu yang cukup untuk anak atau mempunyai waktu yang cukup. Hal ini selaras dengan Putusan MA RI Nomor 349 K/AG/2006 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim. Kaidah yang terkandung dalam putusan tersebut menegaskan bahwa seorang yang sangat sibuk dengan pekerjaannya, sering berangkat pagi pulang sore, bahkan sampai malam, sehingga jika anak ditetapkan di bawah *hadhanahnya* maka anak akan kurang mendapat perhatian dan kasih sayang karena kesibukannya yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa seorang anak. Orang yang sibuk semacam itu tidak layak diberi hak asuh anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat bekerja berjualan bakso di rumahnya sendiri setiap hari dari jam 11.00 WIB hingga jam 18.00 WIB. Dari segi waktu, Majelis Hakim menilai Penggugat mempunyai banyak waktu bersama anak di rumah karena tempat jualan Penggugat berada di rumahnya sendiri, sehingga Penggugat bisa secara langsung mengasuh anak itu. Namun demikian, banyaknya waktu yang dimiliki bersama anak bukan satu-satunya faktor penentu aspek ini, melainkan harus dilihat pula kebutuhan dan sejauh mana anak sudah bisa mandiri. Karenanya, yang perlu ditekankan dalam aspek ini adalah adanya waktu yang cukup untuk mendidik dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa pada umumnya anak yang berusia 4 tahun sudah mulai belajar memakai pakaian sendiri dan makan sendiri, namun belum bisa menyiapkannya sendiri. Tidak jarang pula anak seusia itu masih meminum susu formula, sehingga dibutuhkan peranan orang tua secara intens untuk menyediakan kebutuhan anak serta pengawasan yang baik dari orang tua. Karenanya, dibutuhkan orang tua yang mempunyai banyak waktu untuk kebersamai dan mengurus anak tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas, jika dikaitkan dengan fakta anak bernama ANAK PERTAMA yang saat ini berumur 4 tahun, hal mana anak seusia itu masih membutuhkan peranan orang tua yang mempunyai banyak waktu untuk kebersamai dan mengurusnya, maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah mempunyai aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak bernama ANAK PERTAMA, terlebih berdasarkan fakta yang ditemukan Penggugat setiap harinya mengasuh sendiri anak bernama ANAK PERTAMA,

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat berjualan di rumahnya sendiri sehingga bisa mengasuh anak itu secara langsung;

Menimbang, bahwa dari aspek moralitas, dalam persidangan ditemukan fakta bahwa selama diasuh Penggugat pasca bercerai dengan Tergugat, anak bernama ANAK PERTAMA dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat berlaku baik kepada anak tersebut, dan tidak pernah kasar kepada anak tersebut dan Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat jika ingin bertemu dengan anak bernama ANAK PERTAMA. Selain itu, Penggugat adalah orang yang mempunyai perilaku yang baik, taat beragama, tidak pernah terlibat tindak pidana, bukan seorang pemabuk, penjudi dan tidak boros, serta tidak suka keluyuran. Sebaliknya, ternyata berdasarkan fakta yang ditemukan, anak bernama ANAK PERTAMA telah dibawa oleh Tergugat sejak sekitar bulan Juni 2023, namun tidak dikembalikan lagi kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan dan keadaan anak tersebut. Bahkan sebelum itu, terungkap pula fakta bahwa jika Tergugat membawa anak bernama ANAK PERTAMA dari Penggugat, Tergugat tidak langsung mengembalikannya kepada Penggugat, dan baru mengembalikan anak itu jika Penggugat datang mengambil. Akan tetapi sejak Juni 2023 itu Tergugat tidak mengembalikan anak itu lagi, meski Penggugat sudah datang mengambilnya. Sikap Tergugat ini oleh Majelis Hakim dinilai sebagai sikap yang tidak mengedepankan kepentingan terbaik bagi anaknya itu, hal mana hak anak untuk bertemu dengan orang tuanya, baik ayah maupun ibunya, adalah hak yang dijamin oleh undang-undang. Karenanya, Majelis Hakim menilai Penggugat telah memenuhi aspek moralitas yang dipersyaratkan;

Menimbang, bahwa setelah menilai ketiga aspek tersebut di atas dalam diri Penggugat, ternyata Penggugat memenuhi semua aspek rekam jejak yang disyaratkan. Sebaliknya, ternyata Tergugat tidak dapat membuktikan adanya ketidakcakapan Penggugat berkaitan dengan ketiga aspek rekam jejak di atas, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meski telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta Penggugat telah menikah lagi pasca bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Bin 'Amr sebagaimana dikutip oleh Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* juz 20 halaman 223 sebagai berikut:

وَدَلِيلُنَا مَارَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو " أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَيُرِيدُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: Adapun dalil kami adalah hadis yang diriwayatkan oleh 'Abdullah Bin 'Amr: "sesungguhnya ada seorang perempuan datang kepada Nabi SAW, dan berkata wahai Rasulullah sesungguhnya anakku yang ini perutku yang mengandungnya, pangkuanku jadi pelindungnya, air susuku yang memberinya minum, sementara ayahnya menalakku dan bermaksud mengambil anak tersebut dariku, kemudian Rasulullah SAW berkata kamu lebih berhak terhadap anak tersebut selama tidak menikah."

- Bahwa meskipun hadis di atas mensyaratkan hak *hadhanah* tetap bagi ibu selama tidak menikah, namun *legal reasoning* ketentuan itu, sebagaimana dijelaskan pula oleh Imam al-Nawawi pada kitabnya tersebut di atas dikarenakan kekhawatiran apabila ibu yang memegang hak *hadhanah* menikah lagi akan lebih disibukkan dengan pekerjaannya sebagai istri dan meninggalkan pemeliharannya terhadap anak yang berada di bawah *hadhanahnya*. Dengan demikian, secara *a contrario* dapat dipahami apabila ibu selaku pemegang *hadhanah* tetap melaksanakan tugasnya dalam memelihara dan mengasuh anak meskipun telah menikah, maka tidak berpengaruh kepada hak *hadhanahnya*. Hal ini juga bersesuaian dengan pendapat Imam Hasan al-Basri yang mengatakan hak *hadhanah* ibu tidak gugur meski telah menikah lagi, sebagaimana dikutip oleh Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* juz 20 halaman 223, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ لَا يَسْقُطُ حَقُّهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى "وَرَبَائِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ" وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَمَعَهَا بِنْتُهَا زَيْنَبُ فَكَانَتْ عِنْدَهَا

Artinya: Hasan al-Basri berpendapat; tidak gugur hak (*hadhanah*) ibu karena firman Allah SWT "...dan anak-anak perempuanmu dari



istrimu (anak tiri) yang ada dalam pemeliharaanmu...” dan juga karena Nabi SAW menikahi Ummu Salamah sedangkan anak perempuannya, Zainab, bersama dia (Ummu Salamah), kemudian anak perempuan tersebut tetap bersama dia (Ummu Salamah)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena berdasarkan fakta yang telah ditemukan ternyata anak bernama ANAK PERTAMA tetap diperhatikan dan disayangi dengan baik oleh Penggugat, serta tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah Penggugat menikah lagi, meskipun Penggugat sudah menikah lagi, bahkan suami baru Penggugat sangat menyayangi anak tersebut, tidak pernah kasar, dan tidak membedakan dengan anak bawaan dari istri terdahulunya, didukung pula dengan fakta Penggugat telah memenuhi ketiga aspek rekam jejak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka meskipun Penggugat telah menikah lagi setelah bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tetap berhak untuk memegang hak asuh anak bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil pertimbangan dalam Putusan MA RI Nomor 110 K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus didasarkan fakta dengan siapa si anak akan memperoleh manfaat yang lebih luas. Dengan demikian yang menjadi patokan adalah kepentingan terbaik si anak, bukan siapa yang paling berhak. Berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim menilai kepentingan terbaik anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA akan lebih terjamin dan lebih dekat untuk terwujud apabila anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya karena Penggugat telah terbukti memenuhi ketiga aspek rekam jejak di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan Penggugat yang mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 29 Januari 2019 patut untuk dikabulkan;

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



Pertimbangan *Ex Officio* tentang Pemberian Akses untuk Bertemu Anak

Menimbang, bahwa pada prinsipnya *hadhanah* bukan semata-mata hak, melainkan kewajiban yang menuntut tanggung jawab atas anak yang berada di bawah *hadhanahnya*. Oleh sebab itu, pemegang *hadhanah* bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan perlindungan anak demi kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa idealnya, pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak berada di tangan kedua orang tuanya. Akan tetapi apabila kedua orang tuanya telah bercerai maka sulit bagi kedua orang tuanya dapat mengasuh secara bersama-sama sebab dikhawatirkan perkembangan psikis anak akan terganggu oleh kenyataan bahwa kedua orang tuanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa anak merupakan buah hati bagi kedua orang tuanya. Jika orang tua terpisah dengan buah hatinya, maka salah satu pihak atau kedua-duanya tentu akan merasakan rindu ingin bertemu dan meluapkan kasih sayang;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai ibu kandung telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak bernama ANAK PERTAMA, akan tetapi hal ini tidak menutup dan menghilangkan hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mengunjungi anaknya itu demi meluapkan rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana layaknya hubungan anak dan ayah, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut. Begitu pun sebaliknya, hak anak untuk bertemu dan berhubungan langsung dengan ayahnya tetap dijamin oleh undang-undang. Hal ini senada dengan maksud Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat jika ingin bertemu dengan anak bernama ANAK PERTAMA. Kewajiban tersebut akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini secara *ex officio* sebagaimana dikehendaki rumusan hukum kamar agama angka 4 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi atas kewajiban dimaksud, apabila Penggugat selaku pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak bernama ANAK PERTAMA tidak memberi akses atau berusaha menghalang-halangi Tergugat bertemu anaknya atau sebaliknya melarang anak bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi dengan Tergugat dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, maka hak asuh (*hadhanah*) yang telah diberikan kepadanya dapat dicabut;

Pertimbangan *Ex Officio* tentang Penyerahan Anak

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadla'*, yang kemudian Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقِّ لَانْفَادَ لَهُ

Artinya: "karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak bernama ANAK PERTAMA, dan fakta bahwa saat ini anak tersebut dibawa oleh Tergugat, meskipun Penggugat dalam surat gugatannya tidak mencantumkan petitum menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, maka Majelis Hakim perlu untuk menambahkan amar yang pada pokoknya menghukum Tergugat atau siapa pun yang menguasai untuk menyerahkan anak bernama ANAK PERTAMA kepada Penggugat;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan anak bernama **ANAK PERTAMA**, lahir tanggal 29 Januari 2019 berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) guna bertemu dengan anak bernama **ANAK PERTAMA**;
5. Menghukum Tergugat atau siapa pun yang menguasai untuk menyerahkan anak bernama **ANAK PERTAMA** kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh (*hadhanah*);
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Muharram* 1445 Hijriah, oleh kami **M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.,**

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Soleh Nurdin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota,

TTD

Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Soleh Nurdin, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Relas Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 405.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor